



KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Ade Irma Nasution No.08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129

Situs Wb : <http://sumsel.kemenag.go.id>, -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id.

Telepon : 351668 – 378607 – 322291 – Fak. (0711) 378607

Nomor : Kw.06.4/5/PP.03.2/ 1434 /2014
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : **IZIN OPERASIONAL**

Palembang, 1 Juli 2014

Kepada Yth.

Kepala Madrasah Tsanawiyah Mifathussalam
Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti
Kabupaten Musi Rawas
Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Nomor : Kd.06.05/4/PP.00/146/2013 tanggal 9 Juni 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Mifathussalam Desa Megang Sakti III Kec. Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan persyaratan Administrasi data yang dilampirkan tersebut, dapat diberikan Izin Operasional. Madrasah Tsanawiyah Miftahussalam berinduk kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Kelingi syarat - syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	2	1	2	1	6	0	5	0	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.

an Kepala

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,



Drs. H. AHMAD FAUZIE. SE., M. Si.

NIP. 19590305 198703 1 002

Tembusan Yth:

1. Ka.Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel.
2. Ka Kantor Kementerian Agama Kab. Musi Rawas
3. Kepala MTs Negeri Muara Kelingi



KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Ade Irma Nasution No.08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129

Situs Wb : <http://sumsel.kemenag.go.id>, -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id.

Telepon : 351668 – 378607 – 322291 – Fak. (0711) 378607

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpts/Kw.06.4/5/PP.03.2/ 689 /2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MIFATHUSSALAM KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agama RI. No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lemabaga Pendidikan Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
11. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca : Hasil penelitian permohonan pengganti izin operasional Madrasah Nurul Huda oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor : Kd.06.13/4/PP.00/369/2013 tanggal 11 Maret 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MIFATHUSSALAM KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pengganti izin operasional Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud yang tercantum diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Palembang
Pada Tanggal : 1 Juli 2014

An Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,



Drs. H. AHMAD FAUZIE. SE., M. Si.
NIP. 19590305 198703 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : Kpts/Kw.06/4/5/PP.03.2/ 689 /2014

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Tsanawiyah Mifathussalam Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas	121216050059	C/KW.06.4/5/MTs/654/ 2014

An. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,



Drs. H. AHMAD FAUZIE. SE., M. Si.
NIP. 19590305 198703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

MADRASAH TSANAWIYAH

NOMOR : C/KW.06.4/4/MTs/654/2014

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kpts / Kw.06.4 /4 / PP.03.2 / / 2014 tanggal 1 Juli 2014.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTs MIFAHUSSALAM**
Alamat : Desa Megang Sakti III
Kecamatan : Megang Sakti
Kabupaten/Kota : Musi Rawas
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Mifatahussalam

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	2	1	2	1	6	0	5	0	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Wassalam.

A.n Kepala

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,



Drs. H. AHMAD FAUZIE. SE., M. Si.
NIP. 19590305 198703 1 002